



**PUTUSAN**

Nomor 1297/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir di Jakarta, 22 Maret 1975, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir di Jakarta, 02 Mei 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dengan Nomor 1297/Pdt.G/2019/PA.Ckr., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Oktober 1991 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:xxx tertanggal 07 Oktober 1991;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

Hlm.1 dari 9 hlm.Putusan No. 1297/Pdt.G/2019/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
  - 1) Xxx, Laki-laki, Umur 27 tahun;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan Januari tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
  - 1) Tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilan kepada Penggugat;
  - 2) Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
  - 3) Jika terjadi pertengkaran, Tergugat mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada Penggugat seperti goblok, anjing, pelacur dan Tergugat pernah ringan tangan kepada Penggugat seperti memukul, menampar dan melempar barang;
1. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan saat Tergugat tinggal di rumah yang beralamat sebagaimana yang tercantum diatas yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana hubungan layaknya suami isteri;
2. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
3. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hlm.2 dari 9 hlm. Putusan No. 1297/Pdt.G/2019/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan jurusita Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 28 Mei 2019, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa pada hari sidang berikutnya, tergugat telah dipanggil lagi dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 21 Juni 2019, akan tetapi ternyata Tergugat tetap tidak datang menghadap.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah menyerahkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/100/Sekret-Disdik/2019 tanggal 8 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hlm.3 dari 9 hlm. Putusan No. 1297/Pdt.G/2019/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 7 Oktober 1991 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara, yang bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.
2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu, **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak Januari 2016, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka berbicara kasar bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak Januari 2016, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat

Hlm.4 dari 9 hlm.Putusan No. 1297/Pdt.G/2019/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka berbicara kasar bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka berbicara kasar bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat, sehingga menyebabkan sejak Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang berdasarkan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/100/Sekret-Disdik/2019 tanggal 8 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, maka secara administratif, Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, karenanya proses pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan;

Hlm.5 dari 9 hlm..Putusan No. 1297/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 7 Oktober 1991 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah di sumpah di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih satu tahun.
- Bahwa selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih satu tahun disebabkan karena mereka sering

Hlm.6 dari 9 hlm..Putusan No. 1297/Pdt.G/2019/PA.Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dan berselisih, demikian pula selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga bahagia, mawaddah dan rahmah sehingga tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm.7 dari 9 hlm.Putusan No. 1297/Pdt.G/2019/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang, Drs. H. Chalid L., M.H., sebagai ketua majelis, Muhammad Arif, S.Ag., M.SI. dan Drs. Sayuti, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Mohammad Ramdani, SH., sebagai panitera dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.Ag., M.SI.

Drs. H. Chalid L., M.H.

Drs. Sayuti

Panitera,

Mohammad Ramdani, SH.

### Perincian Biaya Perkara:

- |    |                  |     |           |
|----|------------------|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran      | Rp. | 30.000,-  |
| 2. | Biaya Proses     | Rp. | 50.000,-  |
| 3. | Panggilan        | Rp. | 330.000,- |
| 4. | PNBP Panggilan I | Rp. | 20.000,-  |

Penggugat dan Tergugat

Hlm.8 dari 9 hlm.Putusan No. 1297/Pdt.G/2019/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	446.000,-

Hlm.9 dari 9 hlm.Putusan No. 1297/Pdt.G/2019/PA.Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)